



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :038/Pdt.G/2012/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pedagang pupuk, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : "PENGUGAT" ;

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan supir, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai, "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa bukti tertulis Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr., tanggal 26 Maret 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Nomor : 478/22/X/2008, tanggal 15 November 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami, isteri, dan bertempat tinggal di rumah Tergugat tepatnya di Kelurahan

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 1



Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang ;

3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun berumah tangga tepatnya pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi masalah kecil dalam rumah tangga dan selalu mengancam untuk pergi meninggalkan Penggugat, kejadian ini berlangsung secara terus menerus ;
4. Bahwa setelah kejadian yang terjadi pada posita poin 3 (tiga) diatas, Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat, namun kata-kata maaf tersebut hanya bersifat sementara dan pada 2011 kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan Tergugat mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yang tidak sewajarnya diucapkan oleh seorang suami kepada isteri di depan umum, misalna menyampaikan "Hj. Marwah adalah seorang yang tukang selingkuh" hal ini membuat Penggugat merasa terhina dan sangat malu ;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini disebabkan kebiasaan Tergugat yang selalu berkata kasar dan selalu mengancam Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke Makassar dan meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) bulan karena ada tuntutan pekerjaan selanjutnya Penggugat kembali ke Nabire, setelah di Nabire, Tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatan buruknya ;
6. Bahwa pada Januari 2012, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hal ini terjadi atas sikap Tergugat yang tidak ada niat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga merasa tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan atau sejak Januari 2012 ;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaair :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali berdasarkan surat panggilan Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr., tanggal 05 April 2012 dan tanggal 24 April 2012, sebagaimana dibacakan kembali di persidangan, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 478/22/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan

putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta dilegalisir, selanjutnya diberi kode (P) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, alamat di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan selalu mengancam Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Pupuk, alamat di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun selama satu tahun dan selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) kali, sekitar bulan Nopember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sering membentak dan mencaci maki Penggugat seperti anjing, babi dan Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menerangkan dalam kesimpulannya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut hingga perkara ini diputus tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakannya dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi masalah kecil dalam rumah tangga dan selalu mengancam untuk pergi meninggalkan Penggugat, kejadian ini berlangsung secara terus menerus ;
2. Bahwa pada Januari 2012, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hal ini terjadi atas sikap Tergugat yang tidak ada niat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga merasa tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau sejak Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan

putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Imam As-syafi'i dalam Kitabnya "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 alat bukti surat berupa bukti (P) dan 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., secara formil dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dengan didukung keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 7



Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, para saksi serta alat bukti tertulis, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan antara keduanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan damai untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

قُلْ مَنْ حَقَّ عَلَيْكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
قُلْ مَنْ حَقَّ عَلَيْكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
قُلْ مَنْ حَقَّ عَلَيْكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
قُلْ مَنْ حَقَّ عَلَيْكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
قُلْ مَنْ حَقَّ عَلَيْكَ مِنَ الْقَرَابَاتِ مِنْ رَبِّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*



kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan akan sulit tercapai. Pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga dengan kondisi ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albani dalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap perkawinan itu sendiri. Pertimbangan ini didasarkan pada kaidah *Ushul Fiqh* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut :

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Nabire untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat , sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan MUKHLISH LATUKAU, S.HI., sebagai Ketua Majelis MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI., dan BAHRI CONORAS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. HASNA MOHAMMAD TANG., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis
<i>ttd</i>
Mukhlis Latukau, SHI

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<i>ttd</i>	<i>ttd</i>
Moch. Syah Ariyanto, SHI	Bahri Conoras, SHI.
Panitera Pengganti	
<i>ttd</i>	
Dra. Hasna Mohammad Tang	

Perician biaya perkara :

Biaya	pendaftaran	30.000,-
.....		-
Biaya	Proses	50.000,-
.....		-
Biaya	redaksi	5.000,-
.....		
Biaya	panggilan	200.00
.....		0,-
Biaya	materai	6.000,-
.....		
Jumlah		291.00
.....		0,-

===== (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====

Nabire, 24 April 2012
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Nabire

Ttd.

Hj. Saifah Dano Muhiddin, S.HI.

utusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.Nbr. – Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)